

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA  
LOGANDU, KEC. KARANGGAYAM, KAB. KEBUMEN  
(ANALISIS NORMATIF DAN SOSIO-ANTROPOLOGI)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IKHSAN FATAH YASIN  
NIM. 06350034**

**PEMBIMBING**

- 1. SAMSUL HADI, M.Ag.**
- 2. DRS. H. ABD. MAJID AS, M.SI.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan yakni *ḥabluminallāh* dan *ḥabluminannās*, bahkan zakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial-ekonomi yang ditawarkan oleh Islam.

Praktek pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu terkonsentrasi pada dua tempat, yakni panitia dan "kaum". Penyerahan zakat fitrah kepada panita, rata-rata dilaksanakan oleh masyarakat yang biasa mengikuti kegiatan keagamaan di masjid, penyerahannya dalam bentuk beras, jika *muzakki* menyerahkan dengan uang maka terlebih dahulu harus membeli beras yang disiapkan oleh panitia, sedangkan pendistribusiannya dalam bentuk beras dan uang (hasil pembelian *muzakki* yang mengeluarkan dengan uang) kepada fakir miskin, guru ngaji dan panitia zakat. Masyarakat yang berumur 30 tahun ke atas dan jarang mengikuti kegiatan keagamaan di masjid, menyerahkan zakat fitrah kepada "kaum", tapi ada juga masyarakat yang sering ke masjid menyerahkan zakat kepada "kaum" dan panitia. Penyerahan zakat fitrah kepada "kaum" ada yang ditujukan sebagai zakat fitrah (diserahkan sebelum hari raya Idul Fitri) dan ada pula yang menganggapnya sebagai pemberian kepada "kaum" (diserahkan pada malam hari raya "aboge"). Harta yang diserahkan juga terkadang ditujukan untuk beberapa orang yang masih dalam tanggungannya (sistem borongan), padahal kadar tersebut tidak mencukupi untuk dua orang. Mustahik yang menerima harta ini adalah "kaum" dan keluarganya saja, hal ini ditujukan sebagai rasa terima kasih dari warga, karena "kaum" sudah mau mengurus warga dalam berbagai upacara adat, dari mulai kelahiran/ "keba" sampai kematian/ "sidekah kematian". Penyerahan zakat fitrah kepada kaum sudah menjadi adat yang diwarisi nenek moyang, bahkan jauh sebelum adanya panita zakat.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, di mana sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan menggunakan teknik *random sampling*, populasinya adalah masyarakat Desa Logandu. Selain menggunakan teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi untuk menggali data-data tertulis yang ada di Desa Logandu. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan normatif dan pendekatan Sosio-Antropologi dengan teori *Fungsionalisme Struktural* sebagai pisau pembedahnya.

Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa pelaksanaan zakat fitrah di kepanitiaan sudah sesuai dengan Hukum Islam, sedangkan penyerahan harta zakat kepada "kaum" belum sesuai dengan Hukum Islam, karena ada beberapa faktor, salah satunya bahwa harta tersebut bukan ditujukan untuk zakat fitrah tapi hanya sebagai rasa terima kasih kepada "kaum" dan zakat fitrah tersebut diserahkan setelah hari raya. Penyerahan zakat fitrah kepada "kaum" dengan cara seperti ini sudah menjadi adat yang diwarisi dari leluhur, maka 'urf seperti ini merupakan bentuk 'urf *fasīd* karena bertentangan dengan dalil syara' mengenai kewajiban adanya niat, waktu pelaksanaan dan kadar zakat fitrah.

**SAMSUL HADI, M.Ag.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ikhsan Fatah Yasin  
Lamp : 4 eksemplar

Kepada.  
Yth. Dekan Fakultas  
Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta member masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Ikhsan Fatah Yasin  
NIM : 06350034  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
ZAKAT FITRAH DI DESA LOGANDU KEC. KARANGGAYAM  
KAB. KEBUMEN (ANALISIS NORMATIF DAN SOSIO-  
ANTROPOLOGI)

Maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga menjadi menjadi periksa.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03Rajab 1431 H  
16 Juni 2010

Pembimbing I



Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 2000031003

**DRS. H. ABD. MAJID AS, M.SI.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Ikhsan Fatah Yasin  
Lamp : 4 eksemplar

Kepada.  
Yth. Dekan Fakultas  
Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta member masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Ikhsan Fatah Yasin  
NIM : 06350034  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA LOGANDU KEC. KARANGGAYAM KAB. KEBUMEN (ANALISIS NORMATIF DAN SOSIO-ANTROPOLOGI)**

Maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga menjadi menjadi periksa.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03Rajab 1431 H  
16 Juni 2010

Pembimbing II



**Drs. H. Abd. Majid AS, M.SI.**  
NIP. 19500327 197903 1 001



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

**Nomor : UIN. 02 / K.AS-SKR / PP.00.9 / 227 / 2010**

**Skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA LOGANDU, KEC. KARANGGAYAM, KAB. KEBUMEN (ANALISIS NORMATIF DAN SOSIO-ANTROPOLOGI)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **IKHSAN FATAH YASIN**

NIM : **06350034**

Telah dimunaqasyahkan pada : **02 SYA'BAN 1431 H / 14 JULI 2010 M**

Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**

**Ketua Sidang**

Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 2000031003

**Penguji I**

Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001

**Penguji II**

Abdul Halim, M.Hum

NIP: 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 19 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	'iddah

**C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h***

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

**D. Vokal Pendek**

َ	<i>Faṭḥah</i>	ditulis	<i>A</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
◌ِ ذَكَرَ		ditulis	<i>ẓukira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yaẓhabu</i>

### E. Vokal Panjang

Fathāh + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>kārim</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>funūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathāh + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>



## H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَنَصَرَهُ وَمَنْ وَالَهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Atas Nama-Nya yang Rahman dan Rahim. Segala puji hanya bagi-Nya Pengayom jagad raya. Salam kehormatan tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW., kepada keluarganya dan para sahabatnya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini setelah mengalami beberapa cobaan yang menyurutkan semangat. Adalah wajar jika kemudian dalam penelitian ini ada banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan untuk menjadi bahan perbaikan dan tambahan dari kekurangan yang ada pada penelitian ini.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penulisan ini, baik bantuan materi maupun komentar, do'a dan motivasi yang memungkinkan penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D beserta Pembantu Dekan.
3. Ketua Jurusan, Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.

4. Bapak Samsul Hadi, M.Ag. selaku pembimbing I sekaligus Penasihat Akademik dan Drs. H. Abd. Majid AS, MSi. selaku pembimbing II, atas berbagai masukan yang bersifat akademis terhadap skripsi ini termasuk motivasi yang bersifat emosional terhadap diri penulis.
5. Kepada Bapak Ibu saya tercinta, Bapak Drs. M. Shodiq dan Ibu Marwati yang mendukung semua materi selama penyusunan skripsi ini, juga motivasi yang sangat membangkitkan semangat. Kepada Bapak yang selalu setia menemani penulis selama penelitian dan Ibu yang sangat perhatian. Semoga nanda dapat membalas segala kebaikan kalian, walaupun sebenarnya kasih kalian tak mampu terbalaskan dengan apapun.
6. Adeku tercinta Nafi'atul Lailiyah, S.Pdi yang telah memberikan motivasi dan arahan-arahan selama penyusunan skripsi ini, untuk orang tuaku dan untukmulah aku persembahkan skripsi ini. Semoga kita dapat mewujudkan semua cita-cita yang kita impikan selama ini.
7. Teman-teman di PP. Nurul Ummah, khususnya teman-teman kamar A6 dan komunitas SANGKAL yang telah memberikan canda tawanya serta pengalaman yang kita bagi bersama, semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.
8. Terimakasih juga untuk Bapak Kuswari, Bapak Mardiyadi, Bapak Sawaun, Bapak Pardireja, Bapak Wasim, Bapak Saiman dan masyarakat Logandu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan data untuk penyusunan skripsi ini.

Untuk mereka semua, penulis tidak bisa membalas apa-apa kecuali hanya memohon kepada Allah swt. semoga kebaikan mereka semua mendapatkan balasan yang terbaik. Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 16 Juni 2010

Ikhsan Fatah Yasin

NIM.: 06350034

## DAFTAR TABEL

I.	Luas Tanah Desa Logandu .....	54
II.	Tabel Jarak Desa Dengan Ibukota .....	55
III.	Tabel Sejarah Kepala Desa Mulai Tahun 1847-2010.....	57
IV.	Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
V.	Tabel Penduduk Berdasarkan Usia.....	59
VI.	Tabel Struktur Pemerintahan.....	61
VII.	Tabel Rukun Warga dan Rukun Tetangga .....	62
VIII.	Tabel Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Logandu.....	63
IX.	Tabel Peduduk Logandu Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	68
X.	Tabel Jumlah Sarana Pendidikan Formal .....	69
XI.	Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut .....	69
XII.	Tabel Institusi Pendidikan Agama Non Formal.....	70

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18

<b>BAB II: ZAKAT FITRAH DAN TEORI FUNGSIONALISME.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	20
1. Pengertian Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	20
a. Pengertian.....	20
b. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	32
2. Tujuan Disyaratkannya Zakat Fitrah.....	33
3. Syarat Wajib Zakat Fitrah .....	36
4. Kedudukan Amil Dalam Zakat Fitrah.....	37
5. Teori Fungsionalisme Struktural.....	41
1. Kelahiran .....	41
2. Isi.....	43
3. Metodologi Fungsionalisme Struktural Dalam Menghadapi Fenomena.....	48
 <b>BAB III: PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA LOGANDU.....</b>	 <b>54</b>
A. Gambaran Umum.....	54
1. Keadaan Geografis dan Sejarah.....	54
2. Keadaan Demografis .....	59
3. Kondisi Pemerintahan.....	61
4. Kondisi Ekonomi.....	61
B. Kondisi Sosial Budaya, Pendidikan dan Keagamaan .....	65
1. Kondisi Sosial Budaya.....	65
2. Kondisi Pendidikan.....	68
3. Kondisi Keagamaan.....	69
C. Pelaksanaan Zakat Fitrah .....	81
1. Penyerahan Zakat Fitrah Kepada Panitia Zakat .....	82
2. Penyerahan Zakat Fitrah Kepada Kaum.....	90

<b>BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH.....</b>	<b>100</b>
<b>A. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Panitia .....</b>	<b>100</b>
1. Bentuk, Kadar dan Cara Pelaksanaan.....	101
2. Waktu Pelaksanaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah.....	104
<b>B. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Kaum .....</b>	<b>114</b>
1. Bentuk, Kadar dan Cara Pelaksanaan.....	114
2. Waktu Pelaksanaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah.....	118
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran-Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	V
III. PEDOMAN DAN BUKTI WAWANCARA.....	XI
IV. SURAT IZIN PENELITIAN.....	XIII
V. CURRICULUM VITAE.....	XX



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Akal/*ratio* memiliki kemampuan untuk melakukan abstraksi, memahami, menghubungkan, merefleksikan, memperhatikan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan<sup>1</sup>. Akal murni yang mampu membuat spesies manusia tetap *eksis* di dunia tidak berjalan lurus dengan akal budi yang oleh Kant di definisikan sebagai asal pengetahuan tentang perilaku moral yang mampu merenungi tentang kemungkinan-kemungkinan yang diberikan kepada kita oleh kebebasan kehendak<sup>2</sup>.

Perbedaan antar masing-masing manusia dalam mendayagunakan akal murni dan akal budi inilah yang pada nantinya akan menimbulkan stratifikasi-stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, pendayagunaan ini pada nantinya akan mampu membuat seseorang tersebut kaya atau miskin dan terhormat atau tidak terhormat di mata masyarakat. Dalam menyikapi hal ini—menurut penyusun—agama dalam perspektif sosial menjadi hal yang penting, sebab agama mempunyai nilai-nilai moral dan kekuatan imperatif yang secara *transenden* memaksa pemeluknya untuk menaati nilai-nilai yang dibawa.

Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan kebutuhan penting, yang melengkapi seluruh sistem social. Agama dicirikan sebagai pemersatu aspirasi

---

<sup>1</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filasafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-2, 2000), hlm. 925

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

umat manusia sebagai tatanan moralitas dan sesuatu yang membuat manusia beradab<sup>3</sup>.

Sebagai agama, Islam tidak hanya mengatur hubungan Allah dengan hambanya, tapi Islam juga memberikan garis-garis yang mengatur hubungan antar sesama manusia, bahkan garis-garis ini ditegaskan dalam rukun-rukun Islam, yakni: syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Dalam rukun-rukun tersebut hampir semuanya *ḥabluminallāh* kecuali zakat, karena zakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial-ekonomi<sup>4</sup> yang ditawarkan oleh Islam. Zakat menjadi salah satu pilar yang sangat penting dalam Islam, hal ini terlihat dari ayat-ayat yang memerintahkan shalat disambung dengan perintah zakat, salah satunya adalah surat at-Taubah ayat 5 yang menjadikan zakat sebagai syarat seorang musyrik dapat diampuni setelah ia bertaubat dari segala kesyirikan dan mendirikan shalat.

Dalam Islam zakat terbagi menjadi dua macam, yakni; zakat *māl* dan zakat fitrah, yang masing-masing dari kedua jenis tersebut mempunyai ketentuannya sendiri. Salah satu hadis yang menjelaskan kewajiban zakat fitrah adalah hadis riwayat dari Ibnu Umar:

---

<sup>3</sup> Thomas, F. O'dea, *Sosiologi Agama*, alih bahasa tim penerjemah Yasogama, cet. ke-3, (Jakarta: Rajawali, , 1990), hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, cet. ke-10, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 3.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين °.

Pelaksanaan zakat fitrah biasanya diserahkan kepada amil zakat dan diserahkan kepada *asnāf* yang delapan, tapi penyerahan zakat fitrah di desa Logandu tak seluruhnya terpusat pada amil zakat. Masyarakat setempat—khususnya yang masih awam dalam hal agama—menyerahkan kepada perangkat desa yang diberi gelar "kaum". "Kaum" adalah pamong desa yang secara sosial diberi tugas untuk mengurus masyarakat dalam masalah ritual-ritual adat masyarakat setempat dari mulai seseorang itu lahir sampai meninggal dunia, seperti dalam masalah pernikahan, *tingkeban*, kelahiran bayi dan meninggal dunia<sup>6</sup>.

Di Desa Logandu dikenal istilah zakat “njaba-njero” suatu istilah yang diperuntukkan bagi harta zakat fitrah dan zakat *māl*. Tidak ada kadar baku dalam pembatasan kadar minimal harta zakat yang diberikan, kadar zakat yang diberikan kepada "kaum" hanya dengan keikhlasan hati. Menurut bapak Kuswari, masyarakat hanya memberikan beras atau uang sambil mengatakan “niki kulo netepi wajib njaba-njero”. Keikhlasan hati ini juga terjadi pada besaran nominal uang yang diberikan, dari mulai Rp. 8000, Rp. 10.000, Rp. 12.000, sampai seterusnya, yang ditujukan bukan hanya bagi satu jiwa orang saja, tapi bagi beberapa orang yang masih menjadi tanggungannya. Sedangkan dalam waktu penyerahannya masyarakat

<sup>5</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Bāb ṣadaqah al-Fiṭri ‘alā al-‘abd wa gairihī min al-muslimīn”, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1401 H/1980 M), I : 138. Hadis Dāri Ibnu ‘Umar.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Kuswari, Kaum desa Logandu, Logandu, Karanggayam, Kebumen, tanggal. 25, September, 2009.

hanya mengucapkan harta tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada bapak "kaum".

Waktu penyerahan zakat fitrah juga bervariasi dari mulai malam hari raya sampai dua hari setelah hari raya. Pelaksanaan yang terjadi pada Idul Fitri 1430 H yang jatuh pada hari minggu, sebagian besar masyarakat yang memberikan harta zakat kepada "kaum", menyerahkan zakatnya pada hari Senin malam Selasa. Ada sekitar 700 orang yang menyerahkan harta zakat kepada Bapak Kuswari dengan prosentase waktu penyerahan kurang lebih sebagai berikut: Sabtu malam: 200 orang, Minggu malam: 50 orang, Senin: 450 orang.<sup>7</sup>

Dalam Hukum Islam, kita mengenal adanya formulasi hukum berupa fiqh yang merupakan hasil ijtihad para fuqaha, di mana bagi orang yang belum bisa berijtihad sendiri harus mengikuti pendapat hasil ijtihad tersebut. Terdapat banyak perbedaan para ulama dalam hal kadar zakat, waktu pelaksanaan, serta mustahik zakat fitrah, perbedaan-perbedaan ini disebabkan perbedaan metode ijtihad di antara mereka.

Masyarakat sebagai kesatuan komunitas manusia, mempunyai nilai-nilai yang merupakan kesepakatan bersama dan menjaga nilai-nilai tersebut demi tercapainya kepentingan sosial. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat ini bisa goyah ketika nilai-nilai tersebut dihadapkan pada aturan yang secara hirarki lebih tinggi darinya, baik nilai yang aturannya lebih tinggi tersebut datang dari negara maupun

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

dari keyakinan agama yang dipegang oleh mayoritas masyarakat di tempat tersebut. Perlu adanya penyesuaian antara nilai yang tumbuh dari masyarakat dengan nilai yang dibawa oleh agama karena akan banyak nilai masyarakat yang pada dasarnya baik menjadi gugur hanya karena mengambil salah satu pendapat ulama yang bertentangan dengan nilai tersebut.

Penelitian ini menjadi hal yang penting karena dalam penelitian ini penyusun memaparkan pandangan berbagai ulama yang menurut aliran Suni dianggap sah untuk diikuti—karena tempat yang penyusun teliti seluruh masyarakatnya beraliran Suni—kemudian memilih pendapat yang dapat melegitimasi realita yang ada. Harapan dari penelitian ini pada nantinya agar nilai yang dipegang bersama oleh masyarakat menjadi sah dalam perspektif Hukum Islam seperti kewajiban niat dalam mengeluarkan zakat, waktu penyerahan zakat fitrah, kadar dalam zakat fitrah dan pendistribusian serta mustahik zakat fitrah. Menurut Bapak Mardiyadi selaku pemuka agama di desa tersebut pelaksanaan zakat fitrah kepada "kaum" ini sudah menjadi tradisi masyarakat yang turun-temurun dan sangat sulit dirubah menurut pendapat fiqh yang diketahui dan dipegang olehnya.

Dalam penelitian ini, penyusun hanya membatasi pada pelaksanaan zakat fitrah. Pembatasan dalam permasalahan zakat fitrah ini karena pelaksanaan zakat *māl* tidak tertentu waktunya sehingga sukar untuk diamati.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penyusun merumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penyusun mempunyai tujuan serta kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Menjelaskan pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu.
  - b. Menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah tersebut.
  - c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dengan jelas tentang pelaksanaan zakat fitrah di desa Logandu
2. Kegunaan.
  - a. Memberikan sumbang sih terhadap perbaikan pelaksanaan zakt fitrah di Desa Logandu.
  - b. Memberikan sumbangan sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya terhadap pemikiran zakat dan pelaksanaanya di Indonesia,

juga terhadap penelitian sosiologi antropologi masyarakat pedesaan, baik dalam sistem sosialnya maupun dalam sikap mereka terhadap keyakinan agama yang dianut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Karya ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan zakat fitrah sejauh yang penyusun teliti memakai tinjauan normatif, salah satunya adalah skripsi Heru Rahmawan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan Kabupaten Sleman". Permasalahan yang ada dalam skripsi tersebut bahwa waktu pengumpulan dan pembagian zakat fitrah didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Waktu pengumpulan dilaksanakan selama tiga hari sebelum hari raya tiba dan pembagian zakat fitrah dilakukan pada hari terakhir bulan Ramadhan, mulai dari sore hingga malam hari raya, sedangkan pendistribusiannya menyeluruh kepada semua penduduk dusun Gondang, walaupun ada prioritas kepada fakir miskin, amil dan tokoh agama. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa penetapan waktu pengumpulan harta zakat diperbolehkan dalam Hukum Islam sekaligus mempermudah kinerja panitia/amil. Sedangkan mengenai pendistribusiannya dianggap belum mencerminkan usaha

untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin bahkan ia berkesimpulan bahwa tradisi tersebut merupakan *'urf fasid*<sup>8</sup>.

Ada pula skripsi yang disusun oleh Agus Kanif dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah di Desa Banaran Grabag, Kab. Magelang". Dalam skripsi tersebut permasalahan yang terjadi adalah pengelompokan mustahik menjadi tiga golongan, yakni, golongan atas, golongan menengah dan bawah. Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan belum tepatnya sasaran zakat fitrah, walaupun tujuannya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat supaya tidak terjadi kecemburuan antara warga satu dengan yang lainnya, karena bertentangan dengan dalil syara'<sup>9</sup>.

Poppy Alfiana menyusun skripsi dengan judul "Praktik Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Pangurangan Kulon Kec. Pangurangan Kab. Cirebon". Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah pemberian zakat fitrah kepada kyai atau guru ngaji. Kesimpulan dari skripsi ini adalah jika memberikan zakat fitrah dengan alasan berterima kasih atas jasa-jasanya maka hukumnya tidak sah menurut Hukum Islam, jika dengan alasan *sabīlillāh* diperbolehkan, tapi tidak

---

<sup>8</sup> Heru Rahmawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan Kabupaten Sleman", *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

<sup>9</sup> Agus Kanif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah di Desa Banaran Grabag, Kab. Magelang", *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.



boleh menjadi prioritas karena masih ada yang lebih membutuhkan yakni fakir miskin dan garim<sup>10</sup>.

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)" diangkat oleh Achlis Afriyanto dengan permasalahan pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh warga dukuh Dawe tanpa mengenal miskin dan kaya. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa *muzakki* dan mustahik zakat fitrah tidak dibenarkan oleh Hukum Islam, dikarenakan dalam *muzakki* terdapat orang miskin yang seharusnya menjadi mustahik tapi justru menjadi *muzakki*. Sedangkan mustahik zakat fitrah tidak dibenarkan karena dalam mustahik tersebut terdapat orang kaya yang menjadi mustahik dan *'urf* yang sudah berjalan tersebut tidak bisa dibenarkan<sup>11</sup>.

Dari skripsi-skripsi yang penyusun teliti hampir semuanya menggunakan pendekatan normatif walaupun juga menggunakan kaidah *'urf* dan hampir semuanya menyalahkan tradisi zakat fitrah yang sudah berlaku di masyarakat.

Dalam penelitian yang akan penyusun gunakan, penyusun bukan hanya menggunakan pendekatan normatif tapi juga sosiologi dan antropologi karena dua pendekatan ini sangat berpengaruh dalam memformulasikan sebuah produk

---

<sup>10</sup> Poppy Alfiana," Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon", *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

<sup>11</sup> Achlis Afriyanto," Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)", *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2009.

fiqh, oleh karena itu penyusun menganggap bahwa penelitian ini layak untuk diangkat menjadi skripsi sebagai syarat akhir kelulusan.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Tentang Zakat

Zakat berasal dari *fi'il maḍi zaka*, yang bermakna berkah, tumbuh, bersih dan baik. Fitrah juga berasal dari *fi'il māḍi* yakni *faṭara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan bisa juga bermakna berbuka dan makan pagi.<sup>12</sup> Zakat ini diwajibkan atas semua orang berdasarkan hadis:

فرض رسول الله صل الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد و الحر و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة<sup>13</sup>.

Zakat juga dianggap sebagai pembersih puasa selama bulan Ramadhan, berdasarkan hadis:

فرض رسول الله صل الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, cet. ke-III, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), hlm 610.

<sup>13</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Bab: Faraḍa Ṣadaqaḥ al-Fiṭri”, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), I :hlm. 323. Hadis Dari Ibnu ‘Umar.

Dalam zakat fitrah juga terdapat amil sebagaimana dalam zakat-zakat yang lain.

Kadar zakat fitrah sudah ditentukan semenjak zaman nabi, hal ini terdapat dalam hadis:

كُنَّا نَخْرُجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ<sup>14</sup>.

Mengenai mustahik zakat fitrah, imam asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa mustahiknya sama dengan mustahik zakat-zakat yang lain, dimana mustahik zakat itu terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>15</sup>

Selain menggunakan dalil-dalil diatas, dalam penelitian ini penyusun juga menggunakan teori *'urf*. *'Urf* adalah bentuk-bentuk muamalah yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan serta terus menerus di masyarakat.

*'Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf saḥīḥ* dan *'urf faṣīd*.

<sup>14</sup> Abū Daūd, *Sunan Abī Daūd*, “Kitab az-Zakāh”, “Bab Zakaḥ al-Fiṭr”, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), II: hlm. 28. Hadis nomor 1609, hadis diriwayatkan Dari Ibnu Abbas.

<sup>15</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Bab sadaqah al-Fiṭr ṣa’an min ṭa’āmīn”, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), I : hlm. 232.

<sup>16</sup> At-Taubah (09): 60.

- a. '*urf ṣaḥīḥ*' adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan juga tidak membatalkan sesuatu yang wajib.
- b. '*urf fasīd*' adalah sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia tapi tradisi tersebut bertentangan dengan dalil syara', menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang diwajibkan<sup>17</sup>.

## 2. Teori Sosio-Antropologi

Dalam meneliti fenomena zakat fitrah yang ada di Desa Logandu, dari segi Sosiologi dan Antropologi, penyusun menggunakan teori *Fungsionalisme Struktural* yang dikembangkan oleh Radcliffe Brown dari teori *Fungsionalisme* Bronislaw Malinowski, di mana Malinowski beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat di mana unsur itu terdapat. Pandangan *fungsionalisme* terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap sikap dan kepercayaan yang menjadi kebudayaan dalam masyarakat memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan yang bersangkutan. Menurut Malinowski, fungsi dari suatu unsur budaya adalah kemampuannya untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar

---

<sup>17</sup> 'Abd al-Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke- 12, (ttp: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 89.

atau kebutuhan yang timbul dari kebutuhan dasar, yakni kebutuhan sekunder dari suatu masyarakat.<sup>18</sup>

Perbedaan *Fungsionalisme* yang dipelopori oleh Malinowski dan *Fungsionalisme Struktural* yang dikembangkan oleh Radcliffe Brown, yakni bahwa berbagai aspek perilaku sosial bukan berkembang untuk memuaskan kebutuhan individu tapi justru untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial masyarakat adalah seluruh jaringan hubungan-hubungan sosial yang ada. Contoh dari pendekatan *Fungsional Struktural* dari Redcliffe Brown adalah dalam hal mengurangi ketegangan antara orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, misalnya orang beripar dan besanan<sup>19</sup>.

Penyusun memilih menggunakan teori ini karena menurut penuturan Bapak Kuswari, zakat fitrah yang setiap tahun diberikan kepadanya sebagai wujud rasa terima kasih masyarakat kepada dirinya karena telah bersedia mengurus masyarakat dalam upacara-upacara ritual adat. Jadi apabila ditinjau dengan teori ini, maka salah satu gejala sosial yang diteliti adalah bentuk rasa terima kasih masyarakat karena bapak "kaum" telah bersedia mengurus, serta—menurut pandangan penyusun—agar bapak "kaum" bersedia mengurus kepentingan sosial berupa ritual adat masyarakat setempat. Menurut penyusun, dalam penyerahan

---

<sup>18</sup>T.O Ihromi (ed. dan pen.), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya, Kumpulan karangan-karangan*, cet. ke-8, (Jakarta: Yayasan Obor, 1996), hlm. 59-60.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

zakat fitrah tersebut ada kepentingan untuk mempertahankan struktur sosial yang sudah ada, yang berupa kepentingan bersama.

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *field research* dengan kajian lapangan karena pencarian data dilakukan di lapangan,<sup>20</sup> dengan cara menulis, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis maupun yang tidak tertulis<sup>21</sup> di Desa Logandu. Adapun obyek penelitian ini adalah praktik pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian dengan mengumpulkan data yang menggambarkan suatu peristiwa serta semua hal yang berkaitan dengannya berdasarkan pada fakta yang nampak jelas dan fenomena yang terjadi pada

---

<sup>20</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IFKA PRESS, 1998), hlm. 20-21.

<sup>21</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

saat penelitian berlangsung. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut disusun, dijelaskan, lalu dianalisis serta disimpulkan<sup>22</sup>.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan dua sudut pandang:

- 1) Normatif: yakni pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama.
- 2) *Sosio-Antropologis*: yakni pendekatan yang didasarkan pada bidang Sosiologi dan Antropologi dengan teori *Fungsionalisme Struktural* untuk menganalisis fenomena yang ada di masyarakat.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Logandu yang melaksanakan zakat fitrah baik yang menyerahkan kepada panitia zakat, "kaum", maupun masyarakat Logandu—yang masih berstatus pelajar—yang menyerahkan zakat fitrah di sekolahnya masing-masing, namun demikian dalam penelitian ini tidak semua populasi diteliti tapi hanya sebagian saja sebagai sampel untuk mendapatkan hasil penelitian ini, yakni dengan cara mewawancarai populasi dan sampel tersebut. Dalam mewawancarai *muzakki*, penyusun mengambil 2-3 orang dari masing-masing tempat penyerahan zakat. Keseluruhan populasi dan sampel yang penyusun wawancarai sebanyak 21 orang.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

## 5. Pengumpulan Data

Dalam hal mengumpulkan data, penyusun mencari dan mengumpulkan data primer dari Desa Logandu, serta mengkaji bahan pustaka yang berkaitan erat dengannya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara yang dilaksanakan secara bebas terpimpin, yakni penyusun melakukan kegiatan tanya jawab secara bebas dengan "kaum" Desa Logandu, yakni Bapak Kuswari, Bapak Pardireja dan Bapak Wasim, juga wawancara dengan tokoh agama dan panitia zakat fitrah Desa Logandu yakni Bapak Mardiyadi, Bapak Sawaun, dan Bapak Saiman. Serta melakukan tanya jawab dengan beberapa masyarakat yang melaksanakan zakat fitrah baik di panitia zakat maupun yang menyerahkan kepada "kaum". Tanya jawab ini masih berpijak pada pokok masalah yang telah penyusun rangkai sebelumnya, sehingga masih memungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan wawancara.
- 2) Dokumentasi, yakni penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap data-data tertulis, baik yang ada di kantor Balai Desa



Logandu, maupun yang ada pada panitia zakat, yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

## 6. Teknik Pemilihan Data

Untuk melakukan penelitian yang lebih efektif dari segi dana dan waktu, maka penyusun menggunakan sistem *sampling* dalam memilih dan menetapkan data yang akan dianalisis. Adapun teknik *sampling* yang penyusun gunakan adalah teknik *random sampling*, yakni penyusun mengambil data yang telah terkumpul dan secara acak memilih sebagian data dan menetakannya sebagai sampel obyek penelitian yang mewakili semua data.

## 7. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Metode Induktif, yakni metode pemikiran yang bertolak dari kaidah/hal yang khusus untuk menentukan kaidah umum<sup>23</sup>. Metode ini mengacu pada fenomena di Desa Logandu kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum terhadap permasalahan sama yang terjadi di daerah lain.

---

<sup>23</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-15, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 533.

2) Metode Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum menuju ke keadaan yang khusus<sup>24</sup>. Dalam penelitian ini penyusun berangkat dari data umum yang berkaitan erat dengan zakat fitrah, baik dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat-pendapat ulama untuk menganalisis data khusus tentang fenomena yang sedang diamati, yakni praktik pelaksanaan zakat di Desa Logandu.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya penyusunan skripsi ini lebih terarah, maka dalam penyusunannya perlu digunakan adanya sistematika pembahasan. Dalam skripsi ini penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan antara masing-masingnya.

Bab Pertama, bab pertama berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang mendukung penelitian, dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 303.

Bab Kedua, dalam bab kedua ini penyusun memaparkan pendapat para ulama dan teori-teori. Pembahasannya diawali dengan pengertian dan dasar hukum zakat fitrah, hikmah disyariatkannya zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, bentuk dan kadar zakat fitrah, waktu pelaksanaan, mustahik zakat fitrah dan kedudukan amil dalam zakat fitrah. Selain memaparkan tentang teori dan pendapat ulama seputar zakat fitrah, dalam bab ini penyusun juga memaparkan teori Sosologi dan Antropologi, yakni teori *Fungsionalisme Struktural* dari mulai kelahirannya, isi teori tersebut serta metodologinya dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Bab Ketiga, karena penelitian ini sifatnya *field research*, maka dalam bab ketiga penyusun memaparkan gambaran umum desa dan budaya masyarakat Logandu, meliputi kondisi geografis, kondisi ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan kondisi sosial keagamaan serta praktik pelaksanaan zakat fitrah di desa Logandu.

Bab Keempat, setelah memaparkan teori dan permasalahan yang ada, kemudian penyusun melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan teori-teori yang dipaparkan dalam bab dua.

Bab Kelima, bab ini berisi tentang pentup yang memuat tentang kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya, saran dan kritik terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu serta memberikan solusi bagi pelaksanaan zakat fitrah di Desa tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam bab V ini penyusun akan mencoba menyimpulkan dari penelitian yang telah penyusun lakukan:

1. Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu terbagi menjadi dua, yakni zakat fitrah yang diserahkan kepada panitia dan kepada “kaum”. Terdapat tiga panitia zakat fitrah di Desa Logandu, yakni di Masjid al-Istiqomah, Mushala Darul Islah dan Masjid Baitu Taqwa. Desa Logandu juga mempunyai tiga “kaum”, di mana ketiganya menerima zakat fitrah, yakni Bapak Kuswari, Bapak Pardireja dan Bapak Wasim.

Penyerahan zakat fitrah di panitia dengan beras dan didistribusikan dalam bentuk beras dan uang hasil pembelian beras *muzakki* kepada panitia pada saat sebelum penyerahan zakat fitrah kepada fakir miskin, guru ngaji serta panitia, sedangkan penyerahan kepada “kaum” boleh memilih antara beras atau uang. Penyerahan di Masjid al-Istiqomah dimulai pada dua hari terakhir bulan Ramadhan dan didistribusikan kepada fakir miskin setelah shalat isya pada malam hari raya. Panitia di Mushala Darul Islah membuka penerimaan zakat fitrah setelah shalat maghrib dan mendistribusikannya pada pukul 23.00 WIB kepada fakir miskin, guru ngaji, dan sisanya untuk

panitia. Panitia di Masjid Baitu Taqwa membuka penerimaan zakat fitrah setelah shalat isya dan mendistribusikannya pada pukul 23.00 WIB kepada fakir miskin, sisanya untuk guru ngaji dan panitia. Masyarakat Logandu yang masih berstatus sebagai pelajar, menyerahkan zakat fitrah di sekolah mereka masing-masing pada pertengahan bulan Ramadhan dengan memilih antara uang atau beras. Harta zakat di sekolah mereka didistribusikan pada satu minggu sebelum hari raya kepada fakir miskin siswa setempat dan masyarakat di lingkungan sekolah.

Penyerahan zakat fitrah kepada “kaum” dilakukan oleh penganut aliran “aboge” dan sebagian masyarakat non “aboge”. Aliran “aboge” menyerahkan pada beberapa hari sebelum hari raya versi “aboge” dan malam hari rayanya, sedangkan masyarakat non “aboge” menyerahkan pada hari terakhir bulan Ramadhan dan malam hari raya versi pemerintah. Zakat fitrah diserahkan kepada “kaum” dalam bentuk beras atau uang, harta zakat yang terkumpul tidak didistribusikan karena pada dasarnya zakat fitrah tersebut untuk “kaum” sebagai imbal jasa dari masyarakat.

2. Waktu pelaksanaan, jenis, kadar, pendistribusian dan mustahik zakat fitrah yang diserahkan di panitia sudah sesuai dengan hukum Islam.

Beda halnya zakat fitrah yang diserahkan kepada “kaum”, bahwa masyarakat “aboge” yang menyerahkan pada malam hari raya versi “aboge”

(setelah hari raya), belum memenuhi kadar dan tidak ditujukan sebagai zakat fitrah, belum sesuai dengan Hukum Islam, sehingga zakat fitrah mereka tidak sah. Sedangkan posisi “kaum” sebagai mustahik tunggal—di mana harta zakat yang terkumpul tidak didistribusikan—tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena “kaum” tidak tergolong sebagai salah satu dari *aṣnāf* delapan, apalagi harta yang terkumpul di “kaum” sangat banyak, sedangkan masih banyak warga lain yang miskin. Seorang “kaum” boleh menerima zakat fitrah bukan atas nama “kaum” tapi atas nama golongan miskin, sehingga bagiannya juga sama dengan warga miskin yang lain. Praktik seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun dan menjadi adat di Logandu, dalam pandangan Hukum Islam, *‘urf* seperti ini termasuk kedalam *‘urf fasīd* karena bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan memberikan mafsadat, karena mengambil harta yang juga menjadi hak orang lain.

## **B. Saran-saran**

Setelah penyusun melakukan penelitian di desa Logandu, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat "aboge" dan non "aboge" diharapkan tetap memberikan harta—sebagai imbal jasa—kepada “kaum”, karena hal tersebut dianjurkan dalam Islam dan berdasarkan perspektif teori *Fungsionalisme Struktural* adat yang seperti ini merupakan suatu kebutuhan untuk

berlaksungnya sistem sosial secara terintegrasi, hanya saja harta yang diserahkan kepada “kaum” tersebut bukan sebagai zakat fitrah tapi sedekah biasa, karena belum memenuhi kadar, tidak ditujukan sebagai zakat fitrah dan di luar waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dianggap sah jika antara waktu penyerahan, kadar, jenis dan tujuannya sesuai dengan Hukum Islam.

2. Untuk panitia zakat, seyogyanya memformalkan kelembagaan amil zakat, agar kedudukannya lebih kuat di mata hukum, karena persolan amil yang belum diresmikan oleh pemerintah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, bahkan Imam asy-Syaffi sendiri mewajibkan adanya pengangkatan dari pemerintah. Sebagaimana UU No. 38 th 1999, pelembagaan amil zakat bisa dibentuk oleh pemerintah kecamatan atas usul dari KUA. Sehingga pada kedepannya panitia zakat ini tidak hanya mengurus zakat fitrah tapi juga zakat *māl*.
3. Kepada masyarakat Logandu agar mampu berjalan berdampingan antara agama dan budaya, di mana budaya tersebut tidak merusak hukum agama dan agama juga menghormati budaya.

Demikian saran-saran yang dapat penyusun sampaikan, dari saran-saran ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perbaikan masyarakat Logandu kedepan dalam menjalankan zakat fitrah, baik generasinya maupun masyarakat yang berusia lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermedia, 1986.

### B. Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1401 H/1980 M.

Daūd, Abū, *Sunan Abī Daūd*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

Nawāwī, an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1981.

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Abū Faris, Muhammad Abd Qadīr al, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa Agil Husin al-Munawwar, Semarang: Dina Utama, 1983.

Afriyanto, Achlis, "Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)", *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2009.

Alfiana, Poppy, "Praktik Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon", *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Ḥasbī, Muḥammad Baqīr al-, *Fiqh Praktis*, cet ke-IV, Bandung: Mizan, 2005.

Jāziri, 'Abdurrahman al-, *Fiḥu 'alā Mazāhib al-Arba'aḥ*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.



- Kanif, Agus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah di Desa Banaran Grabag Kab. Magelang", *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Khalāf, Wahāb, 'Abd, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke- 12, ttp: Dār al-Qalam, 1978.
- Khan, Muṣṭofā al- dan Muṣṭofā al-Buga, *al-Fiqhu al-Manhajī 'alā maẓhab al-Imam asy-Syāfi'ī*, cet. ke-1, ttp: Dār al-Qalam, 1989.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1992.
- Rusyd Qurtubi, Abu al-Walīd Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al- , *Bidāyat al- Mujtahid*, ttp: Dār al-Fikr, t.t
- Qarāḍāwi, Yūsūf al-, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk., cet. ke-10, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.
- Rahman, Fazlu ar-, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo Nastangin, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Rahmawan, Heru, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan Kab. Sleman", *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Ḡazī, Muḥammad bin Qāsim al-, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Shiedieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Zuhailī, Waḥbah az-, *al-Fiqḥu al-Islām Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.

- - -, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Burhanudin Fanani, Bandung: Remaja Rosdakarya.

#### D. Kamus

Bagus, Lorens, *Kamus Filasafat*, cet. ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif.

Nugroho, Adi, *Kamus Pengantar Umum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-15, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

#### E. Buku Umum

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IFKA PRESS, 1998.

Gie, The Liang dan Andrian, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu*, Yogyakarta: PUBIB, 1998.

Ihromi, T.O (ed. dan pen.), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya, Kumpulan karangan-karangan*, cet. ke-8, Jakarta: Yayasan Obor, 1996.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, cet. ke-2, Jakarta: UI Press, 1982.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

O'dea, Thomas, F., *Sosiologi Agama*, alih bahasa tim penerjemah Yasogama, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali, , 1990.

Soekanto, Soerjono dan Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

**F. Undang-Undang/peraturan-peraturan**

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004.

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

**G. Website**

Marzali, Amri, Struktural Fungsionalisme, <http://www.akademik.unsri.ac.id/>, akses tanggal. 22, Mei, 2010.

Trianton, Teguh, Riset masjid Aboge, Suara Merdeka.Com, 12, 11 2008, dicantumkan di <http://pendis.depag.go.id/>, akses tanggal 1, Mei, 2010.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN	
1	3	5	Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, berupa satu sha kurma, atau satu sha gandum, terhadap setiap umat Islam, baik orang merdeka atau budak dan laki-laki maupun perempuan.
2	10	13	Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, berupa satu sha kurma, atau satu sha gandum, terhadap umat Islam, baik orang merdeka atau budak, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Beliau memerintahkan pula untuk mengeluarkannya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat (idul fitri).
3	10	14	Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin. Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum shalat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah shalat Id, maka itu termasuk salah satu bentuk sedekah dari sedekah-sedekah biasa.
4	11	15	Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sha makanan, atau satu sha gandum atau satu sha kurma atau satu sha susu kering ( keju ) atau satu sha kurma kering

			(kismis).
5	11	16	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
6	21	7	Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
7	21	8	Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan(nya)?"
8	22	9	Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas (karena kebesaran Tuhan) dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Penyayang.

9	22	10	Setiap bayi dilahirkan atas kesucian, kedua orang tuanyalah yang menyebabkan ia yahudi atau nasrani atau majusi
10	24	15	Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sha makanan, atau satu sha gandum atau satu sha kurma atau satu sha susu kering ( keju ) atau satu sha kurma kering (kismis).
11	28	21	Sesungguhnya rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum keluarnya orang-orang untuk melaksanakan shalat Idul Fitri.
12	30	26	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
13	3 2	28	Sesungguhnya Rsulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, berupa satu sha kurma, atau satu sha gandum, terhadap umat Islam, baik orang merdeka atau budak, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Beliau memerintahkan pula untuk mengeluarkannya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat (idul fitri).
14	33	31	Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin. Barangsiapa yang

			mengeluarkannya sebelum shalat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah shalat Id, maka itu termasuk salah satu bentuk sedekah dari sedekah-sedekah biasa.
15	101	1	Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sha makanan, atau satu sha gandum atau satu sha kurma atau satu sha susu kering ( keju ) atau satu sha kurma kering (kismis).
16	104	10	Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sha makanan, atau satu sha gandum atau satu sha kurma atau satu sha susu kering ( keju ) atau satu sha kurma kering (kismis).
17	110	20	Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk shalat (idul fitri). Barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah shalat Id, maka itu termasuk salah satu bentuk sedekah dari sedekah-sedekah biasa.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### IMAM AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhārī, karena beliau lahir di kota Bukhāra. Beliau lahir pada hari Jum'at, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Kakeknya bernama Bardizbeh, turunan Persi yang masih beragama Zoroaster. Tapi orangtuanya, Muḡirah, telah memeluk Islam di bawah asuhan al-Yaman el-Ja'fī.

Karyanya yang pertama berjudul *Qudaya aṣ-Ṣaḥābah wat Tabī'īn* (Peristiwa-peristiwa Hukum di zaman Sahabat dan Tabi'in). Kitab ini dituliskannya ketika masih berusia 18 tahun. Ketika menginjak usia 22 tahun, karya-karyanya yang lain adalah *al-Jami' aṣ-Ṣāḥih*, *al-Adab al-Mufrad*, *at-Tāriḫ as-Ṣāḡīr*, *at-Tāriḫ al-Awsat*, *at-Tāriḫ al-Kabīr*, *at-Tafsīr al-Kabīr*, *al-Musnad al-Kabīr*, *al-'Ilal*, *Raf'ul Yadain fi Ṣalaḥ*, *Birru al-Walidain*, *Kitab ad-Du'āfa*, *Asami as-Ṣaḥābah* dan *al-Hibaḥ*. Diantara semua karyanya tersebut, yang paling monumental adalah kitab *al-Jami' aṣ-Ṣāḥih* yang lebih dikenal dengan nama ***Ṣāḥih Bukhārī***.

Beliau wafat pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Karena sakit yang dideritanya ketika singgah di kharand dalam rangka perjalanan ke Samarkand.

#### IMAM MUSLIM

Beliau seorang ahli hadis yang terkenal yang menyusun kitab Ṣāḥih Muslim. Nama lengkap beliau Ibnu al-Hajjāj Ibnu Muslim al-Qusyairī an-Nisābūrī, beliau memiliki gelar al-Husain. Lahir pada tahun 802 M/204 H di kota Nisabur. Beliau mempelajari hadis sampai ke beberapa Negara, yakni Hijaz, Mesir, Syam dan Irak. Sedangkan karya-karya ilmiah beliau diantaranya adalah *al-Musnad al-Kabīr*, *Kitab al-Jāmi'*, *Kitab al-Kauniyah wa al-Asma*, *al-Ararad wa al-Waḥdan*, *Madsyik al-Saurī*, *Tasmīyat Syūyukh Mālik wa Sufyān wa Syu'bah*, *Kitab Tabaqāt* dan kitab *al-*



*'illal*. Sedangkan karya yang paling monumental adalah kitab *al-Jāmi' al-Ṣāhiḥ/Ṣāhiḥ Muslim*.

## IMAM ABŪ ḤANĪFAḤ

Nama lengkapnya Abū ḤanīfaḤ bin Nu'man bin Tsābit Ibn Zutta al-Taimī, berasal dari keturunan Persi, beliau lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M. Beliau merupakan pendiri madzhab Ḥanāfi dan terkenal dengan Imam *a'zam*.

Kecenderungan beliau dalam awal Studinya adalah dalam bidang Qirā'ah, Tajwid, Ḥadis, Naḥwu Ṣaraf, Sastra, Syair dan ilmu-ilmu lain yang sedang berkembang pada zaman itu, salah satunya ialah ilmu teologi. Pada abad ke-2 H. beliau mulai belajar ilmu Fiqh di Irak pada madrasah Kuffah yang dirintis oleh Ḥammād bin Abū Sulaiman al-asy'ār selama 18 tahun, disamping belajar beliau juga berdagang kain sutra. Sepeninggal Ḥammad bin Abū Sulaiman al-asy'ārī, beliau diangkat sebagai kepala madrasah dan selama menjabat beliau sering mengeluarkan fatwa. Fatwa-fatwa tersebut yang menjadi dasar pemikiran madzhab Ḥanāfi.

Beliau dikenal sebagai ulama ahli ra'yi dalam metode ijtihadnya, beliau juga meninggalkan banyak karya, diantaranya adalah *Fiqhu Akbar al-'Anīn wa al-Muta'ālim dan Musnad Fiqhu Akbar*

Beliau wafat pada di Bagdad, pada tahun 150 H/767 M., bersamaan dengan kelahiran Imam Rafī'i dan dimakamkan di pemakaman Khizra.

## IMAM MĀLIK

Nama lengkap beliau adalah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abi 'Umar al-Asybahī al-'arābi al-Yamniyyah, dilahirkan pada tahun 93 H/712M di kota Madinah. Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kurang mampu secara material tetapi sangat kuat taat dalam menjalankan syari'at dan sangat mencintai ilmu hadis, sehingga wajar apabila beliau sangat menguasai hadis-hadis yang periwayatannya banyak diperoleh dari Nafi' Maula Ibnu 'Umar.

Salah satu karya beliau yang terkebal adalah *al-Muwatta*, beliau wafat di Madinah pada tahun 179 H/789 M dalam usia 87 tahun, pada waktu itu yang berkuasa adalah dinasti Abbasiyah.

#### IMAM ASY-SYAFI'Ī

Imam asy-Syafi'ī lahir di kota Ghazzah pada wilayah Palestina di tepi laut tengah pada tahun 150 H/767 M yang merupakan dengan malam wafatnya Abū Ḥanīfah. Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdillāh Muḥamamad bin Idris bin 'Abbās bin Syafi'ī bin 'ubaid bin Yazīd bin Hasyim bin 'Abdul Mutallib bin 'Abd al-Manaf bin Quṣayyi al-Quraisyī.

Masa kecil beliau berada di Makkah, dan pada masa kecil beliau mengikuti madzhab Malīki dan beliau sudah hafal isi kitab al-Muwattā pada saat berguru kepada Imam Mālik. Beliau juga termasuk ahli Hadis dan mempunyai dua pandangan fiqh/Qaul yang terkenal dengan Qaul *Qādim* dan *Qaqul Jadīd*.

Beliau wafat pada tahun 240 H/822 M. di Mesir, dengan meninggalkan banyak karangan dalam bidang fiqh, diantara karya beliau yang paling terkenal adalah kitab al-Umm dan al-Hujjah.

#### IMAM AḤMAD BIN ḤANBAL

Lahir di Baghdad pada tahun 164 H/780 M, dengan menyandang nama lengkap Ahmad bin Muh]ammad bin Hanbāl bin Asad bin Idris bin Abdullāh bin Ḥasan al-Syaibani.

Semasa hidupnya beliau melakukan berbagai pengembaraan, yakni ke Syiria, Hijāz, Yaman, Kuffah dan Basrah. Beliau menyusun kitab yang khusus membahas masalah hadis yang berjudul al-Musnad Ahmad bin Hanbal yang terdiri dari 6 jilid, beliau dipenjara pada masa al-Ma'mun memimpin Abbasiyah dan setelah keluar dari penjara beliau sudah tua serta sakit-sakitan, akhirnya pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal pada jum'at pagi, beliau wafat dalam usia 77 tahun, dimakamkan di Bab Harb kota Baghdad.

## YŪSUF AL-QARĀDĀWĪ

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, al-Qarāḍāwī terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Uṣūluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat.

Dalam perjalanan hidupnya, al-Qarāḍāwī pernah dipenjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan *Ikhwān al-Muslimīn*. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Al-Qarāḍāwī terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

## WAḤBAḤ AZ-ZUHAIĪ

Dr Waḥbaḥ az-Zuhaiḥī lahir pada tahun 1351 H / 1932 M di Dir 'Atiyah, Damaskus (Syuria). Ayahnya bernama Syekh Mustāfa az-Zuhaiḥī, seorang ulama yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil Waḥbaḥ belajar di Sekolah Dasar (*Ibtidaiyyah*) dan Menengah (*Tsanawiyah*), di Kuliah Syari'ah keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat kesarjanaan dari fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islāmī wa Mazāhib di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

ebagai ulama dan pemikir Islam, Az-Zuhaili telah menulis lebih dari 30 tulisan. Diantara karya – karyanya adalah : *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, *At-Tafsir al-Mūnīr Fi al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, *Aṣar al-Ḥarb Fi al Fiqh al-Islāmi*, dan *Takhrij wa Taḥqiq Ahādīs wa Tuḥfatu al-Fuqāha*.

## HASBI AŞ-SHIDIEQY

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi aş-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar aş-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar aş-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muḥammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi aş-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari

Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi aṣ-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

### Lampiran III

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di desa Logandu?
2. Bagaimana pelaksanaan penyerahan zakat fitrah pada amil?
3. Mulai kapan sejak ada amil di Logandu?
4. Ada berapa amil di Logandu?
5. Berapa kadar dan bentuk zakat dalam penyerahan zakat fitrah pada amil?
6. Siapa saja yang menyerahkan?
7. Kapan waktu pelaksanaan penyerahan zakat fitrah pada amil?
8. Kepada siapa saja harta zakat di distribusikan?
9. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah kepada kaum?
10. Berapa kadar zakat dan apa bentuknya dalam penyerahan zakat fitrah pada kaum?
11. Kapan waktu pelaksanaan penyerahan zakat fitrah pada kaum?
12. Siapa saja yang menyerahkannya?
13. Kenapa masyarakat menyerahkan zakat fitrah kepada kaum?
14. Kepada siapa saja pendistribusia zakat fitrah yang diserahkan pada kaum?
15. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat Logandu?
16. Bagaimana kondisi sosial keagamaan masyarakat Logandu?
17. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Logandu?
18. Bagaimana kondisi pendidikan formal dan non formal masyarakat Logandu?

19. Siapa saja penganut aboge?
20. Bagaimana system penanggalan penganut aboge di Logandu?
21. Bagaimana tanggapan bapak Mardiyadi selaku pemuka agama setempat mengenai adat penganut aboge dan tradisi penyerahan zakat fitrah kepada kaum?

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Ikhsan Fatah Yasin  
Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 17 Mei 1989  
Nama Ayah : M.Sodiq  
Nama Ibu : Marwati  
Alamat Rumah : Ds. Kedawung RT 07/05, kec. Pejagoan Kab.  
Kebumen, Jawa Tengah  
Alamat Jogja : PP. Nurul Ummah, Prenggan, Kotagede,  
Yogyakarta.  
Telp./Hp. : 0287 383565  
Email : c4h\_bum3n @yahoo.co.id

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
  - a. TK Aisyiyah, Pejagoan, Kebumen, 1993-1994.
  - b. SDN 4 Pejagoan Kebumen, 1994-2000.
  - c. SMPN 7 Kebumen Tahun 2000-2003.
  - d. MAN 1 Kebumen Tahun 2003-2006.
  - e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006-2010.
2. Pendidikan Non Formal :
  - a. Pondok Pesantren Al-Huda, Jetis, Kutosari, Kebumen, Tahun 2000-2006.
  - b. Pondok Pesantren Nurul Ummah, Kotagede, Yogyakarta, Tahun 2006-sekarang.

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Divisi Litbang, LP2M (Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat) PP. Nurul Ummah Tahun 2007-2008.
2. Sekretaris Sanggar Teater dan Sastra komunitas SANGKAL, PP. Nurul Ummah, Tahun 2007-2009.
3. Anggota majalah Lentera yang diterbitkan divisi LITBANG LP2M.